



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 153 /438.1.1.3/2023

TENTANG

PENGUNAAN BANGUNAN GEDUNG
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO UNTUK DIOPERASIKAN
OLEH KETUA KNPI KABUPATEN SIDOARJO SEBAGAI KANTOR KNPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 71 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan pihak lain;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Penggunaan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo untuk Dioperasikan oleh Ketua KNPI Kabupaten Sidoarjo Sebagai Kantor KNPI;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua DPD KNPI tanggal 19 Desember 2022 Nomor : 03/A.2/KNPI.SDA/XII/2022 Perihal : Permohonan Pinjam Pakai Bangunan untuk Kantor;
 2. Surat Sekretaris Daerah Nomor 030/27/438.6.2/2023 tanggal 2 Januari 2023 Perihal : Saran Pertimbangan Permohonan Penggunaan Gedung oleh KNPI ;
 3. Surat Bupati Sidoarjo tanggal 25 Januari 2023 Nomor : 030/515/438.6.2/2023 Perihal : Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah;
 4. Surat Bupati Sidoarjo tanggal 25 Januari 2023 Nomor : 030/514/438.6.2/2023 perihal Jawaban Permohonan Penggunaan Gedung untuk Kantor KNPI.

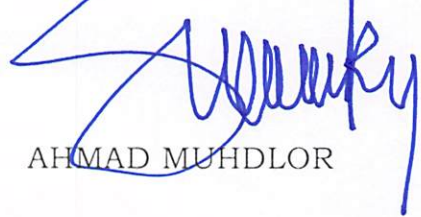
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penggunaan gedung Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk dioperasikan oleh Ketua KNPI Kabupaten Sidoarjo sebagai kantor KNPI.
- KEDUA** : Bangunan Gedung yang dioperasikan oleh Ketua KNPI Kabupaten Sidoarjo sebagaimana pada diktum kesatu dengan data-data sebagai berikut:
- a. Letak
 - Alamat : Jl. Pahlawan
 - Kelurahan : Lemahputro
 - Kecamatan : Sidoarjo
 - Kabupaten : Sidoarjo
 - b. Luas : 126 M² (Seratus Dua Puluh Enam Meter Persegi)
 - c. Batas-batas
 - Utara : Rumah Dinas Pengadilan Negri
 - Timur : Sempadan Sungai
 - Selatan : Kantor Bawaslu
 - Barat : Jalan Lingkungan Perumahan
- KETIGA** : Jangka waktu penggunaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah selama 5 (lima) tahun sejak tanggal Keputusan Bupati ini ditetapkan.
- KEEMPAT** : Ketua KNPI Kabupaten Sidoarjo sebagaimana diktum kesatu berkewajiban :
- a. memelihara dan mengamankan barang milik daerah yang dioperasikan;
 - b. menggunakan obyek sebagaimana dimaksud diktum kedua sesuai dengan fungsi utamanya sebagai kantor KNPI;
 - c. menyerahkan barang milik daerah sesuai berakhirnya jangka waktu sebagaimana tersebut diktum ketiga, pengakhiran secara sepihak oleh Perangkat Daerah atau ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan terhadap bangunan gedung milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo secara teratur sehingga saat diserahkan kembali dalam kondisi baik dan layak pakai;
 - e. tidak mengalihkan pemakaian bangunan gedung milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana pada diktum kedua kepada pihak lain;
- KELIMA** : Pengguna Barang (Kepala Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo) berkewajiban:
- a. melakukan pengawasan atas kesesuaian penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan sebagaimana dimaksud diktum kesatu;
 - b. memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila ditemukan adanya penggunaan yang tidak sesuai tujuan penggunaan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 Februari 2023

BUPATI SIDOARJO,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ahmad Muhdlor', is written over the printed name.

AHMAD MUHDLOR